



# PENERAPAN KONSEP MERDEKA BELAJAR

*Photo Credit: Yugo K. Isal*

## LATAR BELAKANG

Universitas Indonesia (UI) memiliki misi salah satunya adalah menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Kementerian) pada tahun 2020 ini menginisiasi konsep merdeka belajar guna mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Penerapan konsep merdeka belajar membutuhkan sejumlah penyesuaian kurikulum program studi dan sekaligus membuka kemungkinan pengembangan sejumlah alternatif program penerapan merdeka belajar di lingkungan UI. Perubahan ini perlu disiapkan sedemikian rupa agar penerapan konsep ini tetap dalam kerangka pencapaian misi UI tersebut.

Tujuan dari rekomendasi ini adalah sebagai pertimbangan untuk menjadi salah satu acuan penerapan konsep merdeka belajar di lingkungan UI sehingga terdapat kesamaan pandangan dalam penerapan konsep ini.

## Landasan Hukum dan Filosofis

1. Salah satu misi UI dalam PP No. 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia Pasal 2 adalah “menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global”. Lebih jauh, salah satu tujuan UI dalam Pasal 3 adalah “menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan”.
2. Kementerian melalui Permendikbud No 3 tahun 2020 mencanangkan konsep Merdeka Belajar. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tahun 2020 dari Kementerian menyebutkan bahwa konsep Merdeka Belajar adalah “dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa”.
3. Kementerian melalui Permendikbud No 5 tahun 2020 sebagai bagian dari konsep Kampus Merdeka mendorong agar program studi mendapat akreditasi internasional dari lembaga yang diatur lebih rinci dalam Kepmendikbud No 83/P/2020.
4. Kepmendikbud No 754/P/2020 menetapkan bahwa merdeka belajar dan akreditasi internasional adalah dua dari beberapa indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian.
5. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024 menetapkan salah satu sasaran strategis, adalah “UI yang inovatif, mandiri, inklusif, bermartabat, serta unggul di Asia Tenggara dan dunia”, dengan indikator meliputi “Peringkat QS Dunia: 200” dan “Peringkat WUR/THE: 501-600”. Salah satu program kerja untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah “akreditasi institusi dan prodi di tingkat nasional dan internasional”, dan paparan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI menyebutkan target sebanyak 200 Prodi telah memiliki akreditasi internasional pada tahun 2023.
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau *Outcome-Based Education (OBE)* Pada Kurikulum Program Vokasi, Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Indonesia menyebutkan prinsip berikut:
  - o Fokus pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kepribadian yang dapat membantu pencapaian hasil yang diinginkan;
  - o Desain kurikulum yang berangkat dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di tingkat program studi;
  - o Penetapan standar kinerja capaian pembelajaran yang tinggi dan menantang; dan
  - o Memberikan peluang yang lebih luas atau kesempatan yang tepat dalam meraih standar tinggi capaian pembelajaran.



Photo Credit: Yugo K. Isal



## Analisis Situasi

1. Program pendidikan yang jelas dan terfokus di lingkungan UI harus berlandaskan pendidikan berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education*) yang didukung oleh sistem penjaminan mutu akademik internal dan eksternal.
2. Program pendidikan yang jelas dan terfokus di lingkungan UI diindikasikan oleh terpenuhinya kerangka ilmu (*body of knowledge*) yang diakui di masing-masing program studi.
3. Persepsi tentang pelaksanaan konsep Merdeka Belajar di kalangan sivitas akademika UI belum seragam.
4. Kesiapan sivitas akademika UI dan infrastruktur sistem informasi akademik UI masih perlu ditingkatkan.
5. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara serta kriteria akreditasi dari Lembaga Akreditasi Internasional perlu digunakan sebagai acuan terpenuhinya kerangka ilmu.
6. Walau dikecualikan dalam Permendikbud No 3 tahun 2020, Rumpun Ilmu Kesehatan berpotensi untuk mendapat keuntungan dari penerapan secara terbatas konsep Merdeka Belajar.
7. Kebijakan struktur kurikulum tidak dapat bersifat kaku karena kerangka ilmu yang sangat beragam.
  - Terdapat fakultas memandang besaran minimum 95 sks adalah terlalu tinggi dalam pemenuhan kerangka ilmu.
  - Terdapat fakultas memandang besaran maksimum 100 sks terlalu rendah dalam pemenuhan kerangka ilmu.
8. Berbagai perguruan tinggi dengan peringkat yang lebih baik dari “Peringkat QS Dunia: 200” dan “Peringkat WUR/THE: 501-600” telah memiliki beragam program pendidikan berbasis konsep serupa merdeka belajar.




Photo Credit: Yugo K. Isal

## Rekomendasi

1. Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UI secara kolegal menetapkan falsafah penerapan konsep merdeka belajar di lingkungan UI agar sivitas akademika UI memiliki persepsi yang sama tentang Merdeka Belajar.
2. UI memperkuat sistem penjaminan mutu akademik internal guna memastikan penerapan konsep Merdeka Belajar yang jelas dan terfokus berlandaskan pendidikan berbasis capaian pembelajaran.
3. UI menerapkan kebijakan struktur kurikulum yang fleksibel agar kerangka ilmu dari masing-masing program studi tetap jelas dan terfokus. Kebijakan ini harus memperhatikan keragaman program studi dalam Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi dan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora. Penyusunan kebijakan juga perlu melibatkan Fakultas dan Sekiloh secara kolegal. Sumber acuan dalam penyusunan kebijakan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - o rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara,
  - o kriteria lembaga akreditasi internasional yang diakui Kementerian, dan
  - o hasil studi banding (*benchmarking*) terhadap perguruan tinggi dengan peringkat QS dan WUR/THE yang lebih tinggi.
4. UI menyiapkan sejumlah alternatif program penerapan merdeka belajar berlandaskan hasil studi banding terhadap perguruan tinggi dengan peringkat yang lebih baik. Studi banding dilakukan dengan memperhatikan keragaman program studi dalam Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi dan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora.
5. UI segera menyiapkan komponen pelaksanaan konsep merdeka belajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - o dosen berorientasi masa depan, dan pembimbing akademik yang mampu mengarahkan mahasiswa pada program pendidikan berbasis merdeka belajar yang jelas dan terfokus,
  - o mahasiswa UI yang beretika dan berempati, dan
  - o sistem informasi akademik berlandaskan pendidikan berbasis capaian pembelajaran yang mampu mendukung penerapan merdeka belajar secara efektif dan efisien.
6. UI segera menyiapkan rencana tahapan penerapan Merdeka Belajar sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program pendidikan yang jelas dan terfokus.
7. Potensi penerapan konsep merdeka belajar untuk Rumpun Ilmu Kesehatan dapat dikaji secara mendalam.

## Referensi

1. PP No. 68 tahun 2013
2. Permendikbud No 3 tahun 2020
3. Permendikbud No 5 tahun 2020
4. Kepmendikbud No 83/P/2020.
5. Kepmendikbud No 754/P/2020
6. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No 798/SK/R/UI/2020

